

SKRIPSI

**PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
SUMATERA BARAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN
TERKAIT KETERSEDIAAN KAMAR RAWAT INAP PASIEN BPJS DI
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum


Oleh:

KARTIKA RATNA SARI

1510112039

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(PK VII)



Pembimbing ;

Syofiarti, S.H., M.Hum

Lerri Pattra, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
SUMATERA BARAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN
TERKAIT KETERSEDIAAN KAMAR RAWAT INAP PASIEN BPJS DI
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR.M.DJAMIL PADANG**

(Kartika Ratna Sari, 1510112039, Fakultas Hukum, 2019, 60halaman)

ABSTRAK

Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pengawasan Ombudsman terkait dengan ketersediaan kamar rawat inap pasien BPJS merupakan suatu hal yang sangat penting, karena menyangkut kesehatan dan hak pasien BPJS untuk mendapatkan kamar rawat inap dalam menjalani pengobatan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya Maladministrasi, yaitu perbuatan yang melawan hukum. Di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terdapat laporan tentang adanya dugaan maladministrasi penundaan berlurut salah satunya terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat DR.M.Djamil Padang. Pasien pengguna layanan BPJS kesehatan mengalami kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kamar rawat inap yang seharusnya menjadi hak dari pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dan tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Baratterkait dengan ketersediaan kamar rawat inap pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Pusat DR. M.Djamil Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan pegawai/ pimpinan Ombudsman Republik Indonesia kantor perwakilan wilayah Sumatera Barat dan Rumah Sakit Umum Pusat DR.M.Djamil Padang yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan penulis tulis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, Ombudsman telah meminta klarifikasi kepada pihak Terlapor, dan pihak Terlapor sudah memberikan klarifikasi kepada Ombudsman bahwa penundaan terjadi karena ruangan ICU terbatas dan pelaksanaan proses antrian ditentukan pada skala urgennya pasien yang ditentukan oleh dokter, sehingga pasien BPJS belum dapat dioperasi dan tidak mendapat kamar rawat inap, oleh karena itu Ombudsman berpendapat bahwa tidak adanya ditemukan maladministrasi.

Kata Kunci : Pengawasan Ombudsman, Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan Kamar Rawat Inap Pasien.